



PENETAPAN

Nomor 497 / Pdt.P / 2024 / PN.Jkt.Brt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

ERVITA ASRAM, Tempat/Tanggal lahir : Sungai Liat tanggal 19 September 1971, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Katolik, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Komplek Green Ville AW/51 RT 007/RW 014, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi ;
- Telah meneliti surat - surat bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah Register Nomor 497/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt pada tanggal 16 Mei 2024, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan ikatan perkawinan dengan seorang laki laki bernama **RAHMAT HAKIM** di Gereja Katolik Santo Andreas, Jakarta pada tanggal 14 September 2002 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 20 Maret 2003 Nomor 202/K/2003.
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
 - 2.1 Anak Perempuan bernama **ANGELENE**, lahir di Jakarta 22 Maret 2003
 - 2.2 Anak Laki Laki bernama **JOE ALEXANDER HAKIM**, lahir di Jakarta 01 September 2005
 - 2.3 Anak Perempuan bernama **JOANNE SELINA HAKIM**, lahir di Jakarta 19 Maret 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dengan suami RAHMAT HAKIM pada tahun 2008 telah membeli sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 13/PS/VIII/2008 dengan luas 108 m² (seratus delapan meter persegi) terletak di wilayah Paramount Serpong, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten. dan atas kesepakatan Bersama Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini kemudian diatasnamakan ERVITA ASRAM / Pemohon.
4. Bahwa suami Pemohon RAHMAT HAKIM telah meninggal dunia di Tangerang pada tanggal 12 Juni 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Kematian Nomor 3173-KM-12082021-0052.
5. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka sebagai Ahli Waris adalah Pemohon dan anak anak Pemohon sebagaimana surat keterangan Ahli Waris yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk tanggal 16 September 2021 Nomor 149/1.711.312;
6. Bahwa saat ini Pemohon sebagai Ahli Waris Almarhum RAHMAT HAKIM saat ini sangat membutuhkan biaya untuk:
 1. Biaya pengobatan dan perawatan anak pertama ANGELENE yang sedang sakit Kanker Kelenjar Getah Bening.
 2. Biaya sekolah anak kedua JOE ALEXANDER HAKIM . dan anak ketiga JOANNE SELINA HAKIM.
 3. Membayar sisa hutang supplier lama yang belum lunas
 4. Biaya kebutuhan hidup sehari hari Pemohon dan anak anaknya.
7. Bahwa berdasarkan kebutuhan yang diuraikan diatas, maka Pemohon selaku Ahli Waris Almarhum bermaksud untuk menjual sebidang Tanah beserta bangunan sebagai berikut:

Tanah dan Bangunan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 13/PS/VIII/2008, Kelapa Dua Tangerang Banten atas nama ERVITA ASRAM Luas 108 m² (seratus delapan meter persegi) terletak di wilayah Paramount Serpong, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten. IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) Nomor 648.3/144-BP2T/2009 tertanggal 13 Januari 2009
8. Bahwa kedua anak Pemohon, ANGELENE anak Pertama dan JOE ALEXANDER HAKIM anak kedua, tidak keberatan Pemohon selaku ibunya menjual sebidang tanah beserta bangunan tersebut.
9. Bahwa anak ketiga Pemohon JOANNE SELINA HAKIM yang termasuk sebagai Ahli Waris sebagaimana tersebut dalam poin nomor 5 diatas usianya masih dibawah umur. Maka untuk keperluan diatas, Pemohon terlebih dahulu

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mendapat ijin dari Pengadilan guna mewakili kepentingan hukum anak Pemohon yang belum dewasa tersebut.

10. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut diatas, tidak ada yang menaruh keberatan dan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta cakap di mata hukum beserta ketiga anak Pemohon.

11. Bahwa untuk biaya biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Maka berdasarkan hal hal tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Permohonan ini, berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut diatas.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon ERVITA ASRAM selaku ibu dari anak Pemohon JOANNE SELINA HAKIM yang masih dibawah umur / belum dewasa, lahir di Jakarta tanggal 19 Maret 2009 untuk mewakili anak Pemohon tersebut melakukan Tindakan hukum yang berhubungan dengan penjualan sebidang tanah dan bangunan sebagai berikut:

Tanah dan Bangunan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 13/PS/VIII/2008, Kelapa Dua Tangerang Banten atas nama ERVITA ASRAM Luas 108 m2 (seratus delapan meter persegi) terletak di wilayah Paramount Serpong, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten.

3. Membebaskan biaya biaya yang timbul kepada Pemohon dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan atas pertanyaan Hakim setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173055909710008 atas nama Ervita Asram yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 19 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari Fotocopy, Kartu Tanda Penduduk NIK : 09.5205.240771.0322 atas nama Rahmat Hakim yang dikeluarkan oleh Suku

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 31 Juli 2009, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173056203030002 atas nama Angelene yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 04 Februari 2021, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173050109050004 atas nama Joe Alexander Hakim yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 07 Februari 2024, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomor 3173050901098274 atas nama kepala keluarga Rahmat Hakim yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 02 Februari 2021, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomor 3173051208210011 atas nama kepala keluarga Ervita Asram yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 12 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 202/K/2003 antara Rahmat Hakim dengan Ervita yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 20 Maret 2003, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 450/Disp/2002 atas nama Ervita yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 29 Agustus 2002, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor Seribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua atas nama Rahmat yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 15 September 1971, diberi tanda bukti P-9;

10. Fotocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-12082021-0052 atas nama Rahmat Hakim yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-10;

11. Fotocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2527/U/JB2003 atas nama Angelene yang dikeluarkan oleh Suku Dinas

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 20 Mei 2003, diberi tanda bukti P-11;

12. Fotocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5169/U/KB2005 atas nama Joe Alexander Hakim yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 24 Oktober 2005, diberi tanda bukti P-12;

13. Fotocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2929/KLTB/KB2009 atas nama Joanne Selina Hakim yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 11 September 2009, diberi tanda bukti P-13;

14. Fotocopy sesuai dengan asli, Jadwal Instalasi Radioterapi atas nama Angelene yang dikeluarkan Kemenkes RSK Dharmis, diberi tanda bukti P-14;

15. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhum Rahmat Hakim atas nama Ervita Asram, Angelene, Joe Alexander Hakim dan Joane Selina Hakim yang dibuat pada tanggal 23 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-15;

16. Fotocopy sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Tangerang Nomor 648.3/144-BP2T/2009 perihal ijin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Bupati Tangerang pada tanggal 13 Januari 2009, diberi tanda bukti P-16;

17. Fotocopy sesuai dengan asli, Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor 13/PS/VIII/2008 atas nama Ir. Ervan Adi Nugroho kepada Ervita Asram yang dikeluarkan oleh pihak Perumahan Komplek Gading Serpong pada tanggal 26 Agustus 2008, diberi tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa kesemua bukti P-1 sampai dengan P-17 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai sedangkan bukti P-2 berupa Fotocopy dari Fotocopy serta semua bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta berdasarkan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya dipersidangan sudah disumpah sesuai dengan cara agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt



1. Faniati Hakim :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Komplek Green Ville AW/51 RT 007/RW 014, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rahmat Hakim di Gereja Katolik Santo Andreas, Jakarta pada tanggal 14 September 2002 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 20 Maret 2003 Nomor 202/K/2003;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Angelene, Joe Alexander Hakim dan Joanne Selina Hakim;
- Bahwa Pemohon dengan suami almarhum Rahmat Hakim pada tahun 2008 telah membeli sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 13/PS/VIII/2008 dengan luas 108 m² (seratus delapan meter persegi) terletak di wilayah Paramount Serpong, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten. dan atas kesepakatan Bersama Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini kemudian diatasnamakan Ervita Asram / Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon Rahmat Hakim telah meninggal dunia di Tangerang pada tanggal 12 Juni 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Kematian Nomor 3173-KM-12082021-0052;
- Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka sebagai Ahli Waris adalah Pemohon dan anak anak Pemohon sebagaimana surat keterangan Ahli Waris yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk tanggal 16 September 2021 Nomor 149/1.711.312;
- Bahwa Pemohon dan anaknya yang masih dibawah umur tersebut bermaksud akan menjual tanah dan bangunan tersebut yang terletak di wilayah Paramount Serpong, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten oleh karena Pemohon membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan ana- anaknya, untuk biaya berobat dan juga untuk membayar hutang kepada supplier;
- Bahwa karena anak Pemohon yang bernama Joanne Selina Hakim belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri maka Pemohon perlu mendapatkan ijin/Penetapan ijin menjual dari Pengadilan Negeri wilayah hukum yakni Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga almarhum suami Pemohon telah memberi izin kepada Pemohon untuk menjual tanah dan bangunan tersebut.

2. Erlita Asram :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Komplek Green Ville AW/51 RT 007/RW 014, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rahmat Hakim di Gereja Katolik Santo Andreas, Jakarta pada tanggal 14 September 2002 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 20 Maret 2003 Nomor 202/K/2003;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Angelene, Joe Alexander Hakim dan Joanne Selina Hakim;
- Bahwa Pemohon dengan suami almarhum Rahmat Hakim pada tahun 2008 telah membeli sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 13/PS/VIII/2008 dengan luas 108 m2 (seratus delapan meter persegi) terletak di wilayah Paramount Serpong, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten. dan atas kesepakatan Bersama Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini kemudian diatasnamakan Ervita Asram / Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon Rahmat Hakim telah meninggal dunia di Tangerang pada tanggal 12 Juni 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Kematian Nomor 3173-KM-12082021-0052;
- Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka sebagai Ahli Waris adalah Pemohon dan anak anak Pemohon sebagaimana surat keterangan Ahli Waris yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk tanggal 16 September 2021 Nomor 149/1.711.312;
- Bahwa Pemohon dan anaknya yang masih dibawah umur tersebut bermaksud akan menjual tanah dan bangunan tersebut yang terletak di wilayah Paramount Serpong, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten oleh karena Pemohon membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan ana- anaknya, untuk biaya berobat dan juga untuk membayar hutang kepada supplier;

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena anak Pemohon yang bernama Joanne Selina Hakim belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri maka Pemohon perlu mendapatkan ijin/Penetapan ijin menjual dari Pengadilan Negeri wilayah hukum yakni Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga almarhum suami Pemohon telah memberi izin kepada Pemohon untuk untuk menjual tanah dan bangunan tersebut.

Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi dipersidangan dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah termasuk dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 188 KUHPerdara dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi Faniati Hakim dan saksi Erlia Asram oleh karenanya patut dipertimbangkan pula sebagai bukti saksi-saksi dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon agar menetapkan bahwa Pemohon selaku ibu dari anak Pemohon yang bernama **Joanne Selina Hakim** yang masih dibawah umur / belum dewasa, lahir di Jakarta tanggal 19 Maret 2009 untuk mewakili anak Pemohon tersebut melakukan Tindakan hukum yang berhubungan dengan penjualan sebidang

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan yaitu Tanah dan Bangunan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 13/PS/VIII/2008, Kelapa Dua Tangerang Banten atas nama ERVITA ASRAM Luas 108 m² (seratus delapan meter persegi) terletak di wilayah Paramount Serpong, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173055909710008 atas nama Ervita Asram yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 19 Agustus 2021 dan bukti P-6 berupa Kartu Keluarga Nomor 3173051208210011 atas nama kepala keluarga Ervita Asram yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 12 Agustus 2021 serta dari keterangan saksi-saksi terbukti bahwa alamat domisili Pemohon di Komplek Green Ville AW/51 RT 007/RW 014, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, DKI Jakarta yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-17 yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan diambil persesuaiannya maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Komplek Green Ville AW/51 RT 007/RW 014, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rahmat Hakim di Gereja Katolik Santo Andreas, Jakarta pada tanggal 14 September 2002 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 20 Maret 2003 Nomor 202/K/2003;

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Angelene, Joe Alexander Hakim dan Joanne Selina Hakim;
- Bahwa Pemohon dengan suami almarhum Rahmat Hakim pada tahun 2008 telah membeli sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 13/PS/VIII/2008 dengan luas 108 m2 (seratus delapan meter persegi) terletak di wilayah Paramount Serpong, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten. dan atas kesepakatan Bersama Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini kemudian diatasnamakan Ervita Asram / Pemohon.
- Bahwa suami Pemohon Rahmat Hakim telah meninggal dunia di Tangerang pada tanggal 12 Juni 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Kematian Nomor 3173-KM-12082021-0052;
- Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka sebagai Ahli Waris adalah Pemohon dan anak anak Pemohon sebagaimana surat keterangan Ahli Waris yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk tanggal 16 September 2021 Nomor 149/1.711.312;
- Bahwa Pemohon dan anaknya yang masih dibawah umur tersebut bermaksud akan menjual tanah dan bangunan tersebut yang terletak di wilayah Paramount Serpong, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten oleh karena Pemohon membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan ana- anaknya, untuk biaya berobat dan juga untuk membayar hutang kepada supplier;
- Bahwa karena anak Pemohon yang bernama Joanne Selina Hakim belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri maka Pemohon perlu mendapatkan ijin/Penetapan ijin menjual dari Pengadilan Negeri wilayah hukum yakni Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mohon ijin untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anaknya yang masih dibawah umur bernama **Joanne Selina Hakim** Lahir di Jakarta tanggal 19 Maret 2009, Umur 15 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Pelajar, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di Komplek Green Ville AW/51 RT 007/RW 014, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, DKI Jakarta untuk bertindak dan mewakili kepentingan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan untuk menjual hak dan bagian hartanya berupa Tanah dan atau Bangunan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 13/PS/VIII/2008, Kelapa Dua Tangerang Banten atas nama ERVITA ASRAM Luas 108 m2 (seratus delapan meter persegi) terletak di

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Paramount Serpong, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten yang merupakan harta peninggalan almarhum suami Pemohon berupa tanah dan bangunan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-17 berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor 13/PS/VIII/2008 atas nama Ir. Ervan Adi Nugroho kepada Ervita Asram yang dikeluarkan oleh pihak Perumahan Komplek Gading Serpong pada tanggal 26 Agustus 2008 tanah dan bangunan yang terletak di wilayah Paramount Serpong, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten adalah atas nama Pemohon dan tidak sedang dalam obyek pembebanan/sengketa/dijamin, selanjutnya berdasarkan bukti P-15 berupa Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhum Rahmat Hakim atas nama Ervita Asram, Angelene, Joe Alexander Hakim dan Joane Selina Hakim yang dibuat pada tanggal 23 Agustus 2021 yang menyatakan bahwa Pemohon dan anaknya yang bernama Joane Selina Hakim tersebut sebagai ahli waris dari Almarhum Rahmat Hakim dan sebagai orang yang ditunjuk sebagai Ahli Waris dan juga sebagai Wali dari anaknya (Joane Selina Hakim) yang juga merupakan ahli waris dari almarhum Rahmat Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa anaknya yang bernama **Joane Selina Hakim** tersebut masih berusia dibawah umur, sehingga Pemohon selaku ibu kandungnya mohon ijin untuk mewakili anaknya tersebut melakukan perbuatan mengalihkan/menjual tanah dan bangunan tersebut diatas, guna keperluan biaya hidup dan pendidikan kedua anak-anaknya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Pengadilan mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa :

1. *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;*
2. *Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan : *Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang **belum berumur 18 tahun atau belum pernah***

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pendapat dari rumusan Kamar Perdata Mahkamah Agung yang tertuang dalam Perma No. 4 Tahun 2016, maka Hakim berpendirian bahwa anak Pemohon dari pernikahannya dengan Almarhum **Mahyudin** masih dikategorikan **dibawah umur/belum dewasa** dan belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga Pemohon sebagai *orang tua kandung yang masih hidup mewakili anak-anak/sebagai wali anak-anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;*

Menimbang, bahwa dari hal tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa batas usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun, sehingga anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat dikategorikan sebagai anak dibawah umur dan oleh sebab itu belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan perbuatan hukum yang akan dilakukan haruslah diwakili oleh orang tua atau walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2929/KLTB/KB2009 atas nama Joanne Selina Hakim yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 11 September 2009 anak kandung Pemohon yang bernama **Joanne Selina Hakim** yang lahir di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2009 saat ini berusia lebih kurang 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas maka anak Pemohon tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun, oleh karena itu mereka dikategorikan sebagai anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua anak-anak tersebut yang masih hidup adalah Pemohon selaku ibu kandungnya, dan tidak ada bukti tentang dicabutnya hak perwalian karena putusan Pengadilan, maka Pemohon sebagai ibu kandungnya berhak untuk mewakili anak-anaknya tersebut guna melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mewakili anaknya yang masih berusia dibawah umur guna menjual hak dan bagian hartanya berupa bidang Tanah dan atau Bangunan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 13/PS/VIII/2008, Kelapa Dua Tangerang Banten atas nama ERVITA ASRAM Luas 108 m² (seratus delapan meter persegi) terletak di wilayah Paramount Serpong, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten yang merupakan harta peninggalan almarhum suami Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dan mempertahankan dalil permohonannya yang juga karena cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya pokok permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini adalah merupakan perkara Voluntaire, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 393 dan Pasal 394 KUHPdata, serta peraturan perundangan lain yang berlaku dan bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang tua dan wali untuk anaknya yang masih dibawah umur yang bernama **Joanne Selina Hakim** yang masih dibawah umur / belum dewasa, lahir di Jakarta tanggal 19 Maret 2009 untuk bertindak secara hukum mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang sampai saat ini belum cakap bertindak hukum ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali untuk anaknya yang masih dibawah umur yang bernama **Joanne Selina Hakim** untuk menjual hak dan bagian hartanya berupa bidang Tanah dan atau Bangunan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 13/PS/VIII/2008, Kelapa Dua Tangerang Banten atas nama Ervita Asram Luas 108 m2 (seratus delapan meter persegi) terletak di wilayah Paramount Serpong, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 213.600.(Dua ratus tiga belas ribu enam ratus ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Jakarta Barat pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 oleh Toga Napitupulu, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 497/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu ditetapkan dan telah diupload oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mohamad Anwar, S.H., M,H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui system E-Court pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Anwar, S.H., M.H.

Toga Napitupulu, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000,-
PNBP Pertama	Rp.	10.000,-
Proses perkara	Rp.	150.000,-
Penggandaan	Rp.	3.600,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Meterai	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 213.600,- (dua ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah).